



PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA

PT BANK SYARIAH MANDIRI
DENGAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
PENTANG
PEMBIAYAAN UNTUK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)
DAN PEGAWAI TETAP NON PNS

mandiri
syariah

No. 79A/N/03CN/2012
Nc. 1421138.0029

Perjanjian Kerjasama Perusahaan BSM Irman (Peninggalan) ini dilakukan dalam rangka mendukung pada hari ini Rabu, tanggal dua puluh Tujuh bulan Desember, tahun Dua Ribu Dua Belas (27.12.2012), bertempat di Malang oleh urusan dimak pihak

Universitas Brawijaya, diwakili oleh Wakil Rektor Bidang Administrasi dan Keuangan yang berdimak datang pada acaranya tersebut dengan nama sang berhendak untuk dan atas nama Universitas Brawijaya berpendukung dan berkenan di Jl. Veteran Malang sebagaimana disebut "Instansi"

- 1. PT Bank Syariah Mandiri, berkedudukan di Jakarta Selatan, Jakarta yang didekan berdasarkan akta No.231/100/SP/S/2008 dibuat dengan Nomor Surat Keputusan ST/ selama ini diwakilkan Adam Maulidzik sebagai Direktur PT Bank Syariah Mandiri Catatng Malang yang berdomisili dan berada di PT Bank Syariah Mandiri seterusnya disebut "Bank".

Kedua beren dimak dalam kesadaran mereka sendiri tentang perjanjian ini sebagai berikut:

1. bahwa Instansi telah merencanakan kerjasama dengan Bank dan Syariah berdasarkan pembahasan dan persetujuan bersama-sama yang dilaksanakan berdasarkan kriteria halal berdasarkan Islam dengan mengajukan tes tes berikutnya dan Bank juga Pegawai instansi.
2. bahwa Bank telah menyajikan membuat pernyataan kerjasama Pegawai Instansi berupa, Pembagian Pembelaan Berang Kersantit Tempa Angsuran (selanjutnya disebut "Pembagian")
3. bahwa Instansi dan Bank sebaiknya tidak mengalami dana di Program Kesejahteraan Bersama Nomor 27/UN/03CN/2012 dan Nomor 1367/L-07/00-06-Tanggal 7 April 2011 di Malang, Provinsi Jawa Timur.
4. bahwa setiap syarat yang disajikan dan disampaikan harus untuk dapat memenuhi Diketahui kepada Pegawai Instansi berdasarkan ketentuan dalam surat "Nasabah" syarat-syarat mengacu ketentuan pembiayaan dan sifat pembiayaan Nasabah.
5. berdasarkan selanjut dari persetujuan untuk memperoleh pinjaman pada saat ini berdasarkan Pasal 9 Regulasi ini.
6. bahwa Bank dengan iman menyatakan memerlukan amanah yang di berikan oleh Instansi sebagaimana bukti diatas.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kedua belah pihak sepuji dan sepakat untuk menetapkan pokok-pokok kerjasama antara pembiayaan pernyataan ini dengan menggunakan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana

N

PASAL 1 DEFINISI

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 1. Pembiayaan BSM
adalah | Pembiayaan konsumsi dalam valuta rupiah yang diberikan oleh Bank kepada pegawai tetap Instansi yang pengajuananya dilakukan secara massal (kelompok) |
| 2. Instansi adalah | Universitas Brawijaya Malang yang merekomendasikan pegawainya untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan dari Bank |
| 3. Bank adalah | PT Bank Syariah Mandiri yang memberikan fasilitas pembiayaan kepada Nasabah |
| 4. Nasabah adalah | Pegawai tetap Instansi yang mendapatkan fasilitas pembiayaan dari Bank |
| 5. Pembiayaan adalah | Pagu atau plafon dana yang disediakan Bank kepada Nasabah yang digunakan untuk membeli barang/jasa dengan harga beli yang disepakati oleh Bank |
| 6. Perjanjian
Pembayaran adalah | Ruac Perjanjian yang dijalin antara Bank dan Nasabah |
| 7. Jangka Waktu
Perjanjian adalah | Masa berlakunya Perjanjian ini sesuai yang ditentukan dalam Pasal 5 Perjanjian ini |
| 8. Jangka Waktu
Pembayaran adalah | Masa berlakunya pembayaran yang diberikan Bank kepada Nasabah sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 Perjanjian |
| 9. Unit Kerja Bank
adalah | unit kerja Bank Indonesia |

PASAL 2 FASILITAS PEMBIAYAAN

1. Bank akan memberikan fasilitas Pembiayaan kepada pegawai Instansi (sejauhnya disebut "Nasabah") dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian pembiayaan yang akan dibuat oleh dan antara Nasabah dan Bank (selanjutnya disebut "Perjanjian Pembayaran")
 - 2. Plafon masing-masing Nasabah' adalah sebagai berikut:
Untuk keperluan pembelian barang konsumsi (tanpa agunan) sepanjang memenuhi syarat halal dan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku disediakan limit pembayaran Rp 5.000.000,- lima juta rupiah sejauhnya dengan Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah); untuk golongan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Rp 5.000.000,- lima juta rupiah sampai dengan Rp 50.000.000,- lima puluh juta rupiah untuk golongan pegawai tetap non PNS

PASAL 3 MARGIN/UJRAH DAN BIAYA ADMINISTRASI

1. Margin/ujrah yang dikenakan oleh Bank kepada Nasabah untuk pertama kalinya ditetapkan sesuai ketentuan Bank dan berlaku fixed selama jangka waktu pembayaran
2. Bank setiap saat dapat mengubah besarnya margin/ujrah cakup penarikan henkulnya dengan pemberitahuan kepada Instansi
3. Atas fasilitas yang diberikan oleh Nasabah dikenakan

- Biaya administrasi 1% (satu persen) atau minimal Rp100.000,- (seratus ribu rupiah)
 - Biaya asuransi pembayaran/pembiayaan pembayaran (termasuk asuransi jiwa)
 - Biaya akad intern
 - Biaya imbalan
- Seluruh biaya-biaya tersebut dibayar di muka.

PASAL 4 PROSEDUR MEMPEROLEH FASILITAS PEMBIAYAAN

- 1 Nasabah yang berminat untuk memperoleh fasilitas Pembayaran wajib melengkapi persyaratan pengajuan Pembayaran yang ditentukan oleh Bank
- 2 Sehubungan dengan persyaratan dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, Nasabah terlebih dahulu harus mendapat rekomendasi dari instansi yang menyatakan bahwa Nasabah adalah bukan pegawai instansi dengan mencantumkan masa kerja dan besarnya gaji yang diterima setiap bulan
- 3 Yang diperkenankan untuk mendapatkan fasilitas Pembayaran adalah pegawai tetap instansi dengan masa kerja minimal 2 (dua) tahun dan belum memikirkan fasilitas pembayaran sejauh
- 4 Juga dimana Bank memberikan mitrausaha fasilitas Pembayaran kepada Nasabah maka realisasi pemberian Pembayaran akan dilakukan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan pembelaan Nasabah Pembayaran pada Bank dengan menandatangani Perjanjian Pembayaran yang disyaratkan oleh Bank
- 5 Keputusan pemberian fasilitas Pembayaran untuk masing-masing Nasabah yang diajukan oleh instansi sepengetahuan ada pada Bank

PASAL 5 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- 1 Jangka waktu Perjanjian berlaku selama 5 tahun termasuk sejak ditandatangannya Perjanjian antara Bank dan Instansi
- 2 Perjanjian dapat diakhiri oleh kedua instansi dengan pembebasan tertulis kepada bank lainnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja Bank sebelumnya berdasarkan pertimbangan tertentu atau karena salah satu pihak telah melaksanakan kerusakan atau karena alasan-alasan lainnya
- 3 Pengakhiran Perjanjian sebagaimana ayat 2 Pasal ini tidak melibatkan tanggung jawab Instansi terhadap kewajiban-kewajiban yang masih harus dilaksanakan oleh Nasabah berdasarkan Perjanjian Pembayaran

PASAL 6 JANGKA WAKTU PEMBIAYAAN

Jangka waktu Pembayaran Nasabah untuk pembayaran Pembiayaan Ritelang Konsumsi adalah maksimal 5 (lima) tahun

PASAL 7 KEWAJIBAN INSTANSI

Dengan pemberian fasilitas Pembayaran oleh Bank, Instansi berkewajiban untuk melaksanakan hal-hal tersebut di bawah ini

- 1 Setelah Perjanjian Pembayaran ditandatangani antara Nasabah dan Bank wajib melakukan pentransferan/pemotongan langsung gaji Nasabah pada saat pembayaran

- gaji setiap bulan, sebesar angsuran bulanan yang disyaratkan dalam Perjanjian Pembayaran bagi masing-masing Nasabah yang telah mendapatkan fasilitas pembiayaan dari Bank.
2. Setelah melakukan pembayaran gaji tersebut senaraian yang dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini, harus langsung mentransfer/menyetor ke Bank dengan cara mentransfer ke rekening nasabah atau ke rekening Instansi pada Bank selambat-lambatnya setelah tanggal 2 (dua) setiap bulannya dan apabila tanggal tersebut jatuh pada tanggal buka bank kerja Bank maka tanggal tersebut ditetapkan pada hari kerja selanjutnya
 3. Apabila Instansi ternyata alai untuk menyetor sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini maka Instansi dikenakan sanksi denda sebesar 0.00005% untuk setiap hari keterlambatannya yang harus dibayar sejak kejatuhan mendapat pembiayaan dari Bank
 4. Memuat dan mengirim laporan sekapituras ke Bank dengan perinci angsuran mesin masing Nasabah pada setiap tanggal pembayaran angsuran selain yang bersangkutan dalam waktu dan cara yang dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini
 5. Melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah diatur diatas, akan tetapi di tambah hari dalam Perjanjian, apabila Instansi tidak dapat memaksimalkan ketentuan tersebut, maka dapat dianggap sebagai suatu keadaan fatal, sehingga Bank boleh untuk melaksanakan tindakan hukum kepada Instansi sebagaimana dengan ketentuan yang diakui Instansi.

PASAL 8 KEWAJIBAN BANK

1. Bank akan mencairkan fasilitas pembiayaan ke rekening Instansi pada Bank secara kolktif berdasarkan suatu kurva masing-masing Nasabah setelah Perjanjian Pembayaran berhasil ditandatangani oleh Nasabah dan Nasabah telah memenuhi semua persyaratan dan ketentuan
2. Bank akan memperhitungkan apabila dalam waktu 12 (dua belas) bulan pertama jumlah plafon pembiayaan yang tersisa kurang dari 50% (lima puluh persen), maka jumlah plafon pembiayaan akan diturunkan sesuai perhitungan dan kesepakatan Bank

PASAL 9 JAMINAN

1. Instansi menjamin bahwa nasabah yang dipakai kepada Bank untuk mendapatkan fasilitas Pembayaran dan Bank adalah orang pegawai Instansi dan layak untuk menerima Kewajiban ini
2. Instansi menyadari Bank bahwa seluruh Nasabah akan membayar kewajibannya secara lancar dan sebagaimana mestinya tanpa tunjangan dan menjamin peliktoran pembayaran gaji Nasabah
3. Instansi mengerti akan tetapi mewajibkan kewajibannya untuk menyelenggarakan Nasabah sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 2 dan ayat 3 Pasal 7 tersebut di atas selama Nasabah masih menjadi pegawai di lingkungan Instansi
4. Apabila karena suatu hal Nasabah tidak lagi menjadi pegawai Instansi atau hubungan kerjanya berputus pada Instansi baik atas permintaan sendiri maupun karena dibenturkan atau meninggal dunia, maka Bank akan memperoleh terlebih dahulu hak pak yang timbul atas dana dan yang mungkin dilemehi oleh Nasabah guna pembiayaan kewajiban Nasabah pada Bank, termasuk tetapi tidak terbatas pada tunjangan honorer gaji beraktif pesangon dana koperasi, jenazah, atau kompensasi dan sumber-sumber dana lain tinggi jumlah yang mencukup untuk membayar kewajiban Nasabah pada Bank

- 5 Apabila karena sesuatu hal Nasabah tidak melakukan kewajiban sebagaimana mestinya sesuai Perjanjian Pembayaran yang dibuat antara Nasabah dan Bank berikut segera perubahan, penambahan dan/atau pembaharuannya yang akan dibuat di kemudian hari baik berupa angsuran pembayaran maupun angsuran sewa dan biaya-biaya lainnya dimana Bank tidak mendapatkan hak-hak yang dimaksud sebagaimana ayat 4 Posel ini dan/tujuh tidak mencukupi untuk membayarkan kewajiban Nasabah pada Bank, maka kewajiban Nasabah tersebut menjadi risiko dan tanggung jawab Instansi yang harus segera disidangkan oleh Instansi dalam arti ditanyakan kepada Bank dengan i segera pagu tuntutan 14 (empat belas) hari kerja tanpa harus menunggu peluncuran dari Nasabah renebril dahulu.
- 6 Instansi menjamin bahwa hak-hak yang dimaksud dalam ayat 4 Posel ini hanya diberikan kepada Bank, tidak kepada Bank lain atau lembaga lain apabila Nasabah memerlukan fasilitas sejenis
- 7 Sebagai jaminan kelancaran pembayaran angsuran pembayaran/angsuran sewa, denda (ula uco) dan biaya-biaya yang wajib dipenuhi Nasabah dimana Instansi berdasarkan Perjanjian maka Instansi wajib membuat rekening pada Bank sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 7 Posel 7
- 8 Sehubungan dengan hal tersebut dalam ayat 6 pasal ini, instansi dengan ini juga memberi kuasa kepada Bank dengan wewenang perubahan kepada Bank serta setoran wajib dan waktu ke waktu yang ditetapkan oleh Bank sendiri melalui rekening dan rekening/account instansi pada Bank, sejumlah uang untuk membayarkan kewajiban semua Nasabah sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 3 Posel 7 ini atas dasar uang jaminan uang yang mungkin di kemudian hari akan terbutuhkan dan/tujuh wajib dibayar oleh instansi berdasarkan Perjanjian, dengan ketentuan kiranya tidak dapat dicabut dan tidak dapat diakhiri sesuai dengan ketentuan pasal pasal 1815, 1814, dan 1816 Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia
- 9 Menjamin Debt Service Ratio (DSR) maksimum 40% tempo/pulih perseroan tetapi dapat seluruh fasilitas pembayaran Nasabah apabila Nasabah mencari pembayaran dan campai dengan masa pembayaran berakhir
- 10 Memjamin bahwa Nasabah yang merandatangkan Perjanjian Pembayaran dengan Bank adalah benar pegawai Instansi
- 11 Instansi bertanggung jawab terhadap adanya permasalahan mendatang antara Nasabah Ekti dan apabila hal tersebut terjadi maka instansi bertanggung jawab dan harus melunasi fasilitas Nasabah Ekti yang dimaksud segera setelah permasalahan dan Bank
- 12 Menjamin kebenaran data nasabah yang diajukan kepada Bank termasuk kebenaran status Nasabah sedan incirkah atau belum dan kebenaran tanda tangan dari suami atau istri Nasabah
- 13 Jika ternyata di kemudian hari timbul perselisihan antara Nasabah dengan Bank menyangkut kelidakbenaran data sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 9 - 10 dan ayat 11 Posel ini maka instansi melepaskan Bank dari semua tuntutan hukum dan timbul asaber perse sifat terselubung
- 14 Untuk pemotongan jaminan sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 ayat 1 dan 2 Perjanjian dengan tujuan menekan semua hak yang dibebarkan oleh Undang-Undang sepanjang Instansi termasuk tetapi tidak terbatas pada ana yang diajukan dalam posel-pasel 14, 15, 1831, 1832, 1833, 1834, 1843, 1847, 1848, 1849 dan 1850 dari Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia
- 15 Jamuan kepada Bank sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 ayat 1 dan 2 Perjanjian dengan akhirnya akhirnya apabila seluruh kewajiban Nasabah kepada Bank berdasarkan Perjanjian Pembayaran telah terpenuhi (dilanjut)
- 16 Jamuan untuk setiap fasilitas yang diberikan Bank kepada Nasabah golongan Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah meryerahkan SK Kepolisian pengangkatan Pertama Pegawai Negeri Sipil asli, SK keruangan pangkat golongan terakhir asli, dan Kartu asper asli sedangkan untuk golongan pegawai tetap non PNS adalah meryerahkan SK pertunjukan senior induk pegawai asli, SK rektor sebagai pengajar dosen tetap non PNS asli SK induk untuk dosen, dan diperlukan surat izin kerjain asli dan asli

PASAL 10 KETENTUAN BAGI KARYAWAN YANG BERHENTI BEKERJA

1. Tanpa mengurangi kewajiban Instansi yang dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Nasabah yang berlakunya bekerja pada instansi selama masa Pembiayaan masih berlangsung, walaupun melunas pembiayaannya secara sekaligus kepada Bank.
2. Nasabah yang mutasi dapat memenuhi kuota potong gaji dari bendahara instansi setelahnya kepada bendahara instansi yang baru, dimana pembayaran angsuran dapat dilakukan secara tunai di DSM terdekat; atau mekanisme trustee antar Bank Proses berubahan mutasi dilakukan oleh bendahara instansi dan wajib dilaporkan kepada Bank.

PASAL 11 PERNYATAAN

Instansi dengan ini menyatakan dengan sebenarnya hal-hal sebagai berikut:

1. Instansi akan memberi tahu dan secara tertulis kepada Bank sejauh pengembangannya dan penyelenggaraan yang tidak di dalam Undang-Undang dan instansi yang dapat membuat resmi perjanjian-perjanjian dan jalinan pihak yang berwawancara atau melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama Instansi.
2. Instansi telah memenuhi syarat yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
3. Penandatanganan Perjanjian IJIS berlangsung dengan anggaran besar Instansi sejauh pertumbuhan perusahaannya tidak berjauhan dari jumlah perjanjian lainnya yang tidak diambil akhirnya dibuat berlangsung di dalam Instansi.
4. Instansi tidak sedang berada dalam keadaan lalu untuk melaksanakan tugas, tipe usaha dan keadaan ekonomi yang berakibat pada pihak lainnya kecuali baruan mana dapat mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian.
5. Instansi tidak sedang dalam keadaan padat atau sedang diminta untuk kenaikan naik oleh pihak ketiga namun instansi sendiri

PASAL 12 PAJAK DAN DAIYA LAINNYA

1. Daiva tidak pemotongan Perjanjian ini tidak termasuk akta dan keanggotaannya ditanggung oleh nasabah.
2. Semua pajak komposit akan tetapi tidak termasuk pada daiva dengan cewek yang mungkin ada dalam daiva anggotanya dengan Perjanjian serta keanggotaan dan pembuatan dokumen dokumentasi yang bersangkutan akan pasca tanggung jawab dan bebera nasabah.

PASAL 13 LAIN-LAIN

1. Bank dapat mengambil alih perjanjian seluruh Pembiayaan Nasabah apabila menurut pembiayaan Jarak, Manajemen selama tidak berfungsi dengan baik untuk mengelola seluruh Pembiayaan tersebut.
2. Perjanjian dibuat sebagai persyaratan dari diberikannya Pembiayaan oleh Bank kepada Nasabah. Tanpa dilanjutkannya Perjanjian maka Pembiayaan tidak akan pernah dibentuk oleh Bank kepada Nasabah.

Perubahan dan/atau penambahan ketentuan-ketentuan pada Perjanjian harus diakusukan dalam surat dokumen dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan suatu. Adalah ini serta merupakan satu kesetuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

3. Kegagalan salah satu pihak untuk menuruti pelaksanaan suatu ketentuan dari Perjanjian oleh pihak yang lain pada suatu waktu, tidak akan mempengaruhi hasilnya untuk menuruti pelaksanaan ketentuan tersebut untuk waktu setelahnya. Pembebasan salah satu pihak atas suatu pelanggaran terhadap suatu ketentuan Perjanjian tidak dapat diulaskan sebagai pembebasan atas pelanggaran berikutnya dan ketentuan tersebut.
4. Perjanjian ini mengikat dan harus dilaksanakan oleh Bank dan Instansi dan wakil-wakil dan/atau pengganti mereka masing-masing dengan ketentuan tetawa instansi tersebut berakar, berjeratkan atau menggantikan pihak-pihak atau kewajibannya berdasarkan Perjanjian kepada pihak lainnya termasuk persetujuan tertulis sebelumnya dari Bank.
5. Setiap pemberitahuan mengenai Perjanjian harus disampaikan secara tertulis dan dapat melalui:
 - a. Pengiriman surat;
 - b. Surat tanda;
 - c. Fax;

Kepada masing-masing pihak berikut:

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Jl. Veteran No. 1 Malang
Telepon (0361) 551811
Fax (0361) 565420
J.P. Mulyaningwati, S.Sos. M.Aq. (0812520491)

PT. BANK SYARIAH MANDIRI

Jl. Bank Reksad No. 9 Malang
Telepon 0341-362122
Fax 0341-347336
J.P. Aunur Matik

Kecuali jika ditunjukkan lain dalam Perjanjian maka segala pengetahuan dan korespondensi sehubungan dengan Perjanjian dianggap telah disampaikan pada saat:

- a. Tanggal pemerintahan surat tersebut apabila dikirim sendiri
- b. Bila melalui surat tercatat, 14 (empat belas) hari kerja Bank sejak pengiriman surat tersebut
- c. Bila melalui fax atau telex, pada saat surat tersebut diterima oleh pihak yang bersangkutan

Apabila ditunjukkan lebih dari satu cara tersebut diatas, maka pengetahuan dan korespondensi sehubungan dengan Perjanjian dianggap telah disampaikan pada saat:

Sebuah perbedaan dari dokumen dokument yang berisipaspor dan gambaran pada dokumen dalam Bahasa Indonesia

Sesiap perubahan alamat yang tercantum/masuk dalam ayat a. bisa saja perlu dilakukan perbaikan secara tertulis oleh pihak yang bersangkutan kepada pihak lainnya sesuai hal kembalinya 14 (empat belas) hari kerja Bank sebelumnya. Apabila tidak ada pembentukan secara tertulis maka alamat yang tercantum/dituliskan dalam Perjanjian ini secara bukti acualah alamat yang sah dan benar.

**PASAL 14
 PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Dalam hal terjadi perselisihan mengenai penerapan dan perifisian Regulasi PPN, ketua atau wakil ketua dan/atau sekretaris perselisihan tersebut dengan cara musyawarah untuk mencapai mutusah.
 2. Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pada akhirnya tidak tercapai maka ketua atau wakil ketua pilak sebaiknya mengajukan penyelesaian perselisihan dan merujuk dominis hukum yang tetap pada Kantor Pengadilan Negeri Maumere.

PASAL 15
KEJADIAN TAK TERDUGA

Dalam hal terjadi suatu perbaikan dalam Undang-undang dan/atau Peraturan-peraturan yang bertakar termasuk ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan/atau Bank Indonesia yang mengakibatkan tidak sahnya bagi kedua belah pihak untuk mempertahankan dan/atau melaksanakan kewajibannya sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian, maka Perjanjian ini dapat diakhiri atau apabila memungkinkan hanya pada setiap bagian ketentuan tersebut dengan ketentuan yang tanpa mengakibatkan kerugian bagi pihak yang bersangkutan. Perjanjian ini akan berakhir dengan ketentuan yang memuat atau menjelaskan tidak mengikat atau tidak dapat dilaksanakan terlebih

PASAL 16
PENALUMP

Kegiatan ini dilanjut dan dilanda ungar dalam rangkap 2 (dua) masing-masing berjumlah sekitar 1/3 satuan rangkap untuk instansi dan 1/3 satuan rangkap untuk bank yang masing-masing mempunyai kesuatuhan hukum yang sama.



Bank
PT BANK SYARIAH MANDIRI
CABANG MALANG

Adam Malik
Bronze Magician